



PENETAPAN

Nomor 680/Pdt.P/2023/PA.Cjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIANJUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

RIZA FARIS BIN HASYIM MUHAMMAD, tempat dan tanggal lahir/Jakarta, 14 April 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pasir Suren RT. 01 RW. 04 Desa Mulyasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon I;

NGUYEN THI THU LIEU BINTI NGUYEN MANH HO, tempat tanggal lahir: Ho Chi Minh, 15 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di AP 5 XA Xuan Thi Son Ho Chi Minh Hog Mon Vietnam, sebagai Pemohon II, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Deden Erlan Sundata Sundata, SH, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada pada Kantor D. Erlan Sundata & Rekan yang berkantor di Sekretariat DPD Jl. KH. Abdullah Bin Nuh No. 9 Cianjur Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 144/DES-R/SKK/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1645/680/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 26 Juni 2023, disebut para Pemohon;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No. 680/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta Para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 21 Juli 2023, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 680/Pdt.P/2023/PA.Cjr tanggal 21 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II berdasarkan tata cara syari'at Islam di rumah keluarga Pemohon I di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah wali hakim yang bernama Bpk. Ust. Samsudin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bpk. Deni dan Bpk. Maman, dengan mas kawin berupa emas 50 gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut.
3. Bahwa karena Pemohon II berkewarganegaraan Vietnam, maka atas kehendak perkawinannya untuk menikah dengan Pemohon I telah mengajukan permohonan Ijin nikah dari Kedutaan Besar Vietnam yang ada di Jakarta dengan Nomor 02/TLKH-BS tanggal 15 Mei 2023.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati dari seorang isteri yang bernama Aminah Binti Ahmad pada tanggal 4 Juli 2008, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/010/Pem/V/2023 dan Pemohon II berstatus Perawan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Pasir Suren RT. 001 RW. 004 Desa Mulyasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur dan di Jalan Bina Asih 2

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No. 680/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10 Cluster Nirwana ASri Rt. 005 Rw. 009 Jati Asih Bekasi, dirumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama : 1). Asif Farhan, Ho Chi Minh, 23 Nopember 2012, laki-laki, 2). Hanif Adam, Kula Lumpur, 3 Desember 2014, laki-laki 3). Rayyan Hasyim, Bekasi, 16 Maret 2018, laki-laki. ;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;

8. Bahwa karena pernikahan para pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur sesuai Surat keterangan Nomor B-46/Kua.10.03.21/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti Nikah untuk kejelasan status Hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pembuatan Akta Kelahiran anak, persyaratan untuk didaftarkan pernikahannya di pemerintahan Vietnam, dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan (Isbat nikah) dari Pengadilan Agama Cianjur.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (RIZA FARIS BIN HASYIM MUHAMMAD) dengan Pemohon II (NGUYEN THI THU LIEU BINTI NGUYEN MANH HO) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Pebruari 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No. 680/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I (Riza Faris) Nomor 474.5/154/004/Ks/2023 tertanggal 03 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulyasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Passport atas nama Pemohon II (Nguyen Thi Thu Lieu) Nomor N1391481 yang dikeluarkan oleh Negara Vietnam, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3203091310080024 tertanggal 05 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Nomor B47/KUA.10.03.21/PW01/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Aminah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulyasari Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Nomor 474.3/010/Pem/VI/2023 tanggal 05-2023,

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No. 680/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-5);

6. Fotokopi Extract Of Marriage Certificate yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Vietnam tanggal 15 Mei 2023, yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-6);

7. Fotokopi Surat Kependudukan atas nama Pemohon II (Nguyen Thi Thiu Lieu) Nomor 3275095502890005 tertanggal 06-02-2023, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bekasi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-7);

B. Saksi:

1. E Samsudin bin H. Hilman, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Loji RT.05 RW. 02 Desa Mulyasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai Kakak Ipar para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 19 Februari 2012 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah wali hakim Pemohon II yang bernama Bapak Ustad Samsudin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Deni dan Bapak Maman, dengan mas kawin berupa emas 50 gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No. 680/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;

- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kampung Pasir Suren RT. 001 RW. 004 Desa Mulyasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur dan di Jalan Bina Asih 2 No. 10 Cluster Nirwana ASri RT. 005 RW. 09 Jati Asih Bekasi dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama 1). Asif Farhan, Ho Chi Minh, 23 Nopember 2012, laki-laki, 2). Hanif Adam, Kula Lumpur, 3 Desember 2014, laki-laki 3). Rayyan Hasyim, Bekasi, 16 Maret 2018, laki-laki;

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

2. Yudi Iskandar bin H. Sanusi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Hegarmanah Rt/Rw 06/03 Desa Hegarmanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur., di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai Teman Dekat para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 19 Februari 2012 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah wali hakim Pemohon II yang bernama Bapak Ustad Samsudin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No. 680/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama Bapak Deni dan Bapak Maman, dengan mas kawin berupa emas 50 gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kampung Pasir Suren RT. 001 RW. 004 Desa Mulyasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur dan di Jalan Bina Asih 2 No. 10 Cluster Nirwana ASri RT. 005 RW. 09 Jati Asih Bekasi dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama 1). Asif Farhan, Ho Chi Minh, 23 Nopember 2012, laki-laki, 2). Hanif Adam, Kula Lumpur, 3 Desember 2014, laki-laki 3). Rayyan Hasyim, Bekasi, 16 Maret 2018, laki-laki;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi kependataan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah telah diuraikan di atas ;

Kuasa Hukum

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No. 680/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pemohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah pada tanggal 19 Februari 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara agama Islam di Wilayah Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah wali hakim Pemohon II yang bernama Bapak Ustad Samsudin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Deni dan Bapak Maman, dengan mas kawin berupa emas 50 gram dibayar tunainamun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu E Samsudin BIn H Hilman dan Yudi Iskandar bin H. Sanusi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No. 680/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon I adalah RIZA FARIS BIN HASYIM MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon II adalah NGUYEN THI THU LIEU BINTI NGUYEN MANH HO;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga dimana Pemohon I suami dan Pemohon II sebagai isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala ... Nomor ... tanggal ...) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawian antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Wilayah Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala ... Nomor ... tanggal ...) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawian antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Wilayah Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala ... Nomor ... tanggal ...) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No. 680/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawian antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Wilayah Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala ... Nomor ... tanggal ...) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawian antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Wilayah Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 19 Februari 2012 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur, waktu nikah Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah wali hakim Pemohon II yang bernama Bapak Ustad Samsudin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Deni dan Bapak Maman, dengan mas kawin berupa emas 50 gram dibayar tunai, akan tetapi pernikahannya tersebut tidak dicatatkan di Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 Februari 2012 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah ... dan waktu nikah status Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah wali hakim Pemohon II yang bernama Bapak Ustad Samsudin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Deni dan Bapak Maman, dengan mas kawin berupa emas 50 gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II semuanya

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No. 680/Pdt.P/2023/PA.Cjr



beragama Islam dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam serta keduanya tidak pernah bercerai dan selama dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama 1). Asif Farhan, Ho Chi Minh, 23 Nopember 2012, laki-laki, 2). Hanif Adam, Kula Lumpur, 3 Desember 2014, laki-laki 3). Rayyan Hasyim, Bekasi, 16 Maret 2018, laki-laki;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Februari 2012 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Menimbang, bahwa fakta hukum angka satu dan angka dua tersebut, maka petitum angka dua dikabulkan.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 19 Februari 2012 Masehi jatuh pada hari Minggu bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1433 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No. 680/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (RIZA FARIS BIN HASYIM MUHAMMAD) dengan Pemohon II (NGUYEN THI THU LIEU BINTI NGUYEN MANH HO) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Awwal* 1433 *Hijriyah* di wilayah Hukum Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon agar melaporkan perkawinannya untuk dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Safar* 1445 *Hijriah*, oleh **Arsudian Putra, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dandan Ridwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

Arsudian Putra, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No. 680/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dandan Ridwan, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	100.000,00
3. PNBP	: Rp	50.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);